



LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025

**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG**

Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru,
Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66221



LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
TAHUN 2025
(Periode Januari–Desember 2025)



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
2025

A. PENGANTAR

Laporan Pelayanan Informasi Publik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atas pelaksanaan layanan informasi publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini sekaligus menjadi wujud komitmen universitas terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan layanan publik di lingkungan perguruan tinggi, sejalan dengan semangat PPID untuk “Menerangkan dan Melayani Sepenuh Hati”.

PPID UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan berada di bawah koordinasi dan pengawasan Rektor. Dalam menjalankan tugasnya, PPID bekerja sama dengan PPID Pelaksana di fakultas dan pascasarjana serta unit-unit terkait untuk mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Layanan informasi diselenggarakan secara luring maupun daring, dan ditujukan kepada publik internal, yaitu pimpinan universitas, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan unit kerja, serta publik eksternal, seperti calon mahasiswa, orang tua atau wali, kementerian dan lembaga terkait, mitra kelembagaan, media, dan masyarakat umum. Setiap informasi yang diberikan harus memperhatikan prinsip ketepatan, kejelasan, dan kemutakhiran, serta kesesuaian dengan ketentuan mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang tersedia setiap saat, maupun informasi yang dikecualikan.

Laporan ini memuat data permohonan informasi publik selama periode Januari–Desember 2025, yang mencakup jumlah permohonan, status penyelesaian, alasan penolakan, waktu layanan, tema informasi yang dimohonkan, karakteristik pemohon dan kanal yang digunakan, serta keberatan, sengketa informasi, dan pengaduan.

Selain sebagai dokumen pertanggungjawaban, laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan langkah perbaikan layanan pada periode berikutnya. Dengan

demikian, keterbukaan informasi diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi berkembang menjadi budaya kelembagaan yang mendukung tata kelola UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

B. JENIS-JENIS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Layanan Informasi Langsung

Layanan informasi langsung diberikan melalui komunikasi tatap muka di Kantor Layanan Informasi Publik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46, Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur 66221. Pelayanan langsung dibuka pada hari Senin–Kamis pukul 08.00–11.30 WIB dan 13.00–15.00 WIB, serta hari Jumat pukul 08.00–11.00 WIB dan 13.30–15.30 WIB. Kunjungan ke PPID juga dapat dijadwalkan melalui formulir permohonan kunjungan PPID pada laman PPID.

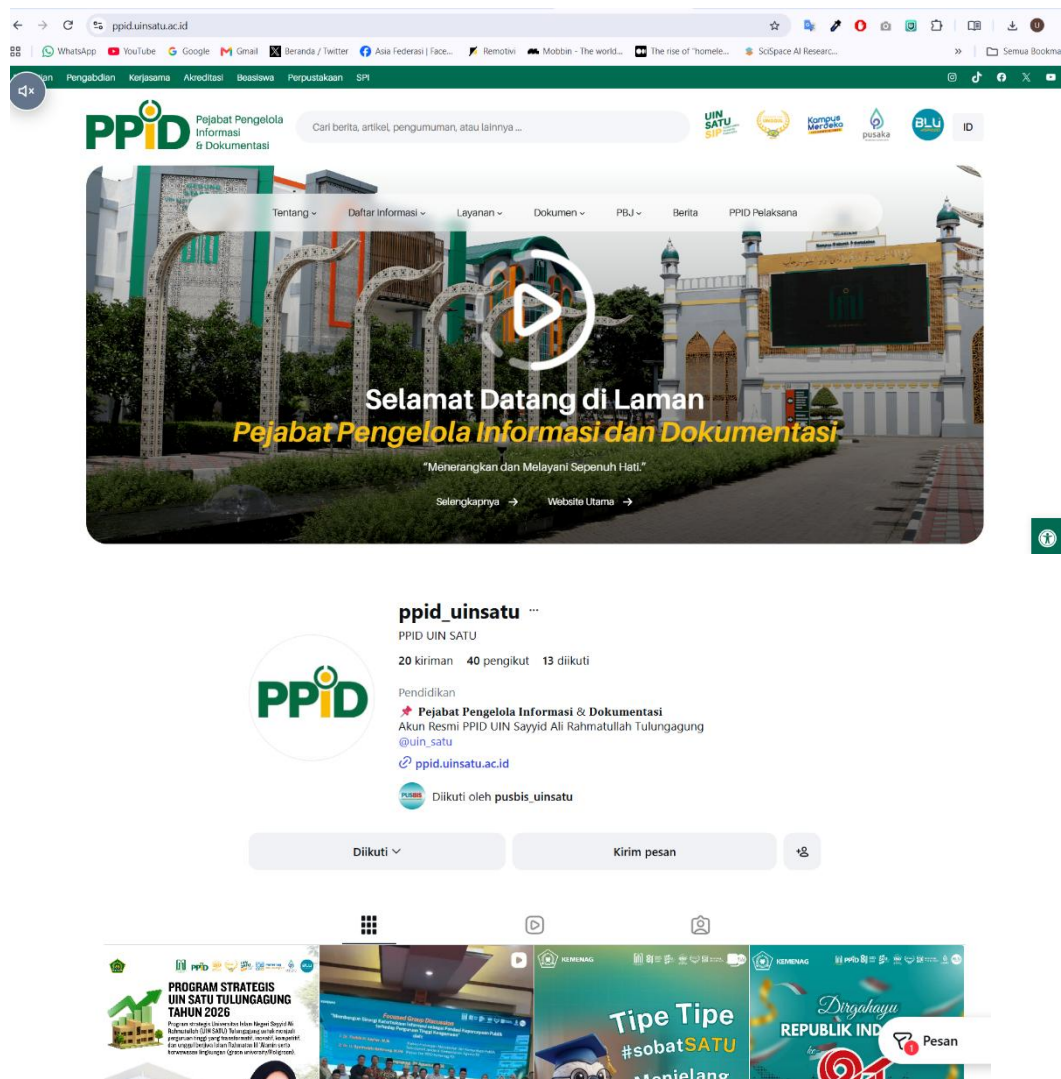


2. Layanan Informasi Tidak Langsung

Penyampaian informasi tidak langsung dilakukan melalui kanal-kanal berikut:

- Laman website universitas <https://uinsatu.ac.id/> yang memuat profil universitas, fakultas dan program studi, penelitian dan pengabdian, kerja sama, beasiswa, akreditasi, serta berita kegiatan sivitas akademika.

- Laman website PPID <https://ppid.uinsatu.ac.id/> dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, yang menyajikan Informasi Wajib Berkala, Informasi Tersedia Setiap Saat, Informasi Serta Merta, Informasi Barang dan Jasa, dan Daftar Informasi yang Dikecualikan. Laman ini juga menyediakan formulir permohonan informasi, keberatan, kunjungan, dan pengaduan, tata cara layanan, SOP, laporan layanan, serta dokumen kelembagaan, keuangan, LHKPN, dan inventaris BMN.
- E-mail melalui ppid@uinsatu.ac.id
- Telepon (0355) 321513 dan layanan WhatsApp 0822-3182-0660
- Media sosial resmi: Instagram @ppid_uinsatu



C. LAPORAN PELAYANAN INFORMASI

Sepanjang tahun 2025, PPID UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menerima dan memproses **0 permohonan informasi publik** dari pemohon internal maupun eksternal. Rincian jumlah permohonan, status penyelesaian, keberatan, sengketa, dan pengaduan per bulan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Data Permohonan Informasi Publik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Tahun 2025

No	Bulan	Permohonan	Diberikan	Dalam proses	Ditolak	Keberatan	Sengketa	Pengaduan
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0	0	0

1. Status Penyelesaian Permohonan

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID (0 permohonan). Dengan demikian, tidak ada permohonan yang telah diberikan informasinya (0 permohonan), tidak ada permohonan yang masih dalam proses (0 permohonan), dan tidak ada permohonan yang ditolak (0 permohonan). Rincian status penyelesaian disajikan pada Tabel 1.2.

2. Alasan Penolakan

Pada tahun 2025 tidak terdapat permohonan yang ditolak (0 permohonan). Dengan demikian, tidak ada penolakan yang disebabkan oleh informasi yang tidak berada di bawah penguasaan PPID (0 permohonan) maupun oleh informasi yang termasuk kategori dikecualikan (0 permohonan). Apabila penolakan atas informasi yang dikecualikan terjadi pada periode berikutnya, PPID mengacu pada ketentuan pengecualian dan mekanisme pengujian konsekuensi sebagaimana diatur dalam SOP PPID.

3. Waktu Layanan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik memberikan tanggapan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan tertulis. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat permohonan yang diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja atau kurang (0 permohonan) maupun yang memerlukan waktu lebih dari 10 hari kerja (0 permohonan). Karena tidak ada permohonan yang diproses, rata-rata waktu penyelesaian permohonan tidak dapat dihitung.

4. Tema Informasi yang Dimohonkan

Pada tahun 2025 tidak terdapat permohonan informasi yang diterima, sehingga tidak ada permohonan pada seluruh kategori tema, yaitu Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), beasiswa dan KIP, akreditasi dan mutu, akademik dan kemahasiswaan, wisuda, kepegawaian dan kelembagaan, serta tema lainnya (masing-masing 0 permohonan). Dengan demikian, belum terdapat tema yang mendominasi permohonan informasi pada periode ini.

5. Karakteristik Pemohon dan Kanal Permohonan

Berdasarkan asal pemohon, tidak terdapat permohonan dari pemohon eksternal (0 permohonan) maupun pemohon internal (0 permohonan). Berdasarkan kanal yang digunakan, tidak ada permohonan yang diajukan melalui formulir online, surat elektronik, kunjungan langsung, maupun faksimile (masing-masing 0 permohonan).

D. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan data pada bagian sebelumnya, sepanjang tahun 2025 PPID UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tidak menerima permohonan informasi publik melalui mekanisme permohonan formal, dan tidak terdapat keberatan, sengketa informasi, maupun pengaduan yang tercatat. Kondisi tersebut dievaluasi sebagai berikut.

- **Makna data nihil.** Tidak adanya permohonan tidak serta-merta berarti tidak ada kebutuhan informasi. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa informasi yang dibutuhkan publik sudah tersedia dan mudah diakses melalui website dan kanal komunikasi universitas. Namun, kondisi ini juga dapat menunjukkan bahwa mekanisme permohonan informasi publik belum banyak dikenal. Kedua kemungkinan tersebut perlu dikaji lebih lanjut.
- **Kelengkapan pencatatan.** PPID perlu memastikan bahwa seluruh permohonan dari semua kanal (formulir online, surat elektronik, kunjungan langsung, dan faksimile), termasuk yang masuk melalui PPID Pelaksana, tercatat dalam satu register terpadu. Dengan demikian, data nihil benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
- **Sosialisasi mekanisme permohonan.** Hak memperoleh informasi serta tata cara permohonan, keberatan, dan pengaduan perlu disosialisasikan secara lebih luas melalui website PPID, media sosial, dan kegiatan universitas, terutama kepada mahasiswa, calon mahasiswa, dan masyarakat umum.
- **Publikasi informasi secara proaktif.** Informasi yang paling dibutuhkan publik, seperti PMB, beasiswa dan KIP, akreditasi, dan wisuda, tetap perlu dipublikasikan dan dimutakhirkan secara berkala. Pertanyaan yang masuk melalui kanal nonformal juga dapat dipantau sebagai masukan bagi penyusunan Daftar Informasi Publik.
- **Pemutakhiran DIP dan kesiapan layanan.** Daftar Informasi Publik dan SOP perlu terus dimutakhirkan. Koordinasi dengan PPID Pelaksana perlu dijaga agar setiap permohonan yang masuk pada periode berikutnya dapat ditanggapi dalam batas waktu 10 hari kerja.
- **Kesiapan penanganan keberatan, sengketa, dan pengaduan.** Meskipun belum ada yang tercatat, formulir, tata cara, dan kompetensi pengelola untuk

menangani keberatan, sengketa informasi, dan pengaduan harus tetap siap digunakan.

- **Survei kepuasan.** PPID direkomendasikan melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan secara berkala. Hasilnya dapat menjadi ukuran kinerja layanan informasi, terutama pada periode ketika data permohonan formal belum tersedia.

E. PENUTUP

Demikian laporan pelayanan informasi publik PPID UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2025. Berbagai inovasi dan perbaikan terus dilakukan guna mengoptimalkan pemenuhan layanan bagi publik yang membutuhkan informasi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, baik internal maupun eksternal.

Tulungagung, 29 Desember 2025
PPID Utama UIN SATU

Dr. Phil Syaifudin Zuhri, M.A
NIP. 199503092014031003